



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin Alm
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : JL. Raya Manonjaya Gg. Madsurpi Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Ciherang, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Alamat Tinggal : Jl. Padasuka Rt. 001 Rw. 017, Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin Alm ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika Golongan IV**" melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg.(10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu muda dimasukkan ke dalam kantong kresek Alfamart, dimasukkan ke dalam amplop warna coklat **dengan sisa contoh 5 (lima) tablet** setelah pengujian, dan dikembalikan oleh pihak BBPOM di Bandung kepada penyidik guna kepentingan pembuktian di persidangan)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tentara Pelajar di Belakang Toko Martabak Ramayana Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) bertempat di Jl. Rumah sakit Belakang Baso Mas Wiji Gang Buntu Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDIKA FATHUR terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terkait penyalahgunaan Psikotropika jenis Pil Alprazolam 1 mg yang dilakukan oleh saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA kedapatan membawa dan memiliki 4 (empat) Pil Alprazolam 1 mg dan mengaku memperoleh pil tersebut dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) Pil Alprazolam 1 mg dari terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib di Jl. Tentara Pelajar Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya terlihat seseorang dengan ciri-ciri telah diketahui sebelumnya, kemudian saksi AGUS SUPRIYADI bersama saksi ANDIKA FATHUR mengikutinya lalu di Jl. Tentara Pelajar tepatnya di Belakang Toko Martabak Ramayana Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDIKA FATHUR dekati sambil memperlihatkan surat tugas dan ketika ditanya seseorang tersebut mengaku bernama JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (terdakwa) dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan berupa kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa memesan 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PAIZ (dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan terkait paket Pil alprazolam tersebut akan dikirimkan lewat paket keesokan harinya, lalu terdakwa pulang ke Tasikmalaya kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika sedang di kontrakan bertempat di Jl. Padasuka Rt. 001 Rw. 017 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya terdakwa menerima paket berupa 2 (dua) strif berisikan 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg, kemudian 2 (dua) strif tersebut terdakwa potong dengan cara digunting menjadi 20 (dua puluh) bagian dan dimasukkan ke dalam kresek putih lalu disimpan oleh terdakwa, selanjutnya Pil Alprazolam 1 mg tersebut dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 jam 12.00 WIB di rumah kontrakan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA bertempat di Jl. Rumah Sakit belakang Baso Mas Wiji Gg buntu Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mengkonsumsi Pil Alprazolam 1 mg tersebut sebanyak 4 (empat) Pil Alprazolam 1 mg sehingga sisa sebanyak 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg yang kemudian disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang disertai barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg tersebut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 22.093.11.16.05.0073.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet dimasukkan ke dalam kantong kresek atas nama tersangka Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin (Alm). Hasil Pengujian Pemerian Tablet warna ungu muda, pada satu sisi• , sisi loain dua garis tengah berpotongan, diameter : 0,321 cm, tebal : 0,25 cm. Identifikasi Alprazolam positif Pustaka Clarke Isolation and Identification of Drugs ed. 3 2004 Kesimpulan Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu muda dimasukkan ke dalam kantong kresek Alfamart, Dimasukan ke dalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet, dan dikembalikan oleh pihak BBPOM di Bandung kepada penyidik guna kepentingan pembuktian) Bahwa terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika berupa 10 (sepuluh) Pil Alpazolam 1 mg yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. PAIZ (DPO) dengan cara pembelian 2 (dua) strif sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga RP. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta sebelumnya telah dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 (empat) butir tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI, serta terdakwa tidak berkompeten sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah terkait Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Rumah Sakit belakang Baso Mas Wiji Gg buntu Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa memesan 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PAIZ (dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan terkait paket Pil alprazolam tersebut akan dikirimkan lewat paket keesokan harinya, lalu terdakwa pulang ke Tasikmalaya kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika sedang di kontrakan bertempat di Jl. Padasuka Rt. 001 Rw. 017 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya terdakwa menerima paket berupa 2 (dua) strif berisikan 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg, kemudian 2 (dua) strif tersebut terdakwa potong dengan cara digunting menjadi 20 (dua puluh) bagian dan dimasukkan ke dalam kresek putih lalu disimpan oleh terdakwa, selanjutnya Pil Alprazolam 1 mg tersebut disalurkan/ dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 jam 12.00 WIB di rumah kontrakan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA bertempat di Jl. Rumah Sakit belakang Baso Mas Wiji Gg buntu Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mengkonsumsi Pil Alprazolam 1 mg tersebut sebanyak 4 (empat) Pil Alprazolam 1 mg sehingga sisa sebanyak 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg yang kemudian disimpan oleh terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) bertempat di Jl. Rumah sakit Belakang Baso Mas Wiji Gang Buntu Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDIKA FATHUR terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terkait penyalahgunaan Psikotropika jenis Pil Aplrazolam 1 mg yang dilakukan oleh saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA kedapatan membawa dan memiliki 4 (empat) Pil Alprazolam 1 mg dan mengaku memperoleh pil tersebut dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) Pil Alprazolam 1 mg dari terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib di Jl. Tentara Pelajar Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya terlihat seseorang dengan ciri-ciri telah diketahui sebelumnya, kemudian saksi AGUS SUPRIYADI bersama saksi ANDIKA FATHUR mengikutinya lalu di Jl. Tentara Pelajar tepatnya di Belakang Toko Martabak Ramayana Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDIKA FATHUR dekati sambil memperlihatkan surat tugas dan ketika ditanya seseorang tersebut mengaku bernama JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (terdakwa) dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan berupa kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 22.093.11.16.05.0073.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet dimasukan ke dalam kantong kresek atas nama tersangka Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin (Alm). Hasil Pengujian Pemerian Tablet warna ungu muda, pada satu sisi mf• , sisi loain dua garis tengah berpotongan, diameter : 0,321 cm, tebal : 0,25 cm. Identifikasi Alprazolam positif Pustaka Clarke Isolation and Identification of Drugs ed. 3 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu muda dimasukkan ke dalam kantong kresek Alfamart, Dimasukan ke dalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet, dan dikembalikan oleh pihak BBPOM di Bandung kepada penyidik guna kepentingan pembuktian) Bahwa terdakwa dalam menyalurkan Psikotropika berupa 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. PAIZ (DPO) dengan cara pembelian 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga RP. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta sebelumnya telah dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 (empat) butir tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI, serta terdakwa tidak berkompeten dalam penyaluran Psikotropika sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Rumah Sakit belakang Baso Mas Wiji Gg buntu Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa memesan 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PAIZ (dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan terkait paket Pil alprazolam tersebut akan dikirimkan lewat paket keesokan harinya, lalu terdakwa pulang ke Tasikmalaya kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika sedang di kontrakan bertempat di Jl.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasuka Rt. 001 Rw. 017 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya terdakwa menerima paket berupa 2 (dua) strif berisikan 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg, kemudian 2 (dua) strif tersebut terdakwa potong dengan cara digunting menjadi 20 (dua puluh) bagian dan dimasukkan ke dalam kresek putih lalu disimpan oleh terdakwa, selanjutnya Pil Alprazolam 1 mg tersebut diserahkan/ dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 jam 12.00 WIB di rumah kontrakan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA bertempat di Jl. Rumah Sakit belakang Baso Mas Wiji Gg buntu Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mengkonsumsi Pil Alprazolam 1 mg tersebut sebanyak 4 (empat) Pil Alprazolam 1 mg sehingga sisa sebanyak 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg yang kemudian disimpan oleh terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) bertempat di Jl. Rumah sakit Belakang Baso Mas Wiji Gang Buntu Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDIKA FATHUR terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terkait penyalahgunaan Psikotropika jenis Pil Aplrazolam 1 mg yang dilakukan oleh saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA kedapatan membawa dan memiliki 4 (empat) Pil Alprazolam 1 mg dan mengaku memperoleh pil tersebut dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) Pil Alprazolam 1 mg dari terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib di Jl. Tentara Pelajar Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya terlihat seseorang dengan ciri-ciri telah diketahui sebelumnya, kemudian saksi AGUS SUPRIYADI bersama saksi ANDIKA FATHUR mengikutinya lalu di Jl. Tentara Pelajar tepatnya di Belakang Toko Martabak Ramayana Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDIKA FATHUR dekati sambil memperlihatkan surat tugas dan ketika ditanya seseorang tersebut mengaku bernama JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (terdakwa) dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan berupa kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 22.093.11.16.05.0073.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet dimasukkan ke dalam kantong kresek atas nama tersangka Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin (Alm). Hasil Pengujian Pemerian Tablet warna ungu muda, pada satu sisi mf• , sisi loain dua garis tengah berpotongan, diameter : 0,321 cm, tebal : 0,25 cm. Identifikasi Alprazolam positif Pustaka Clarke Isolation and Identification of Drugs ed. 3 2004

Kesimpulan Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu muda dimasukkan ke dalam kantong kresek Alfamart, Dimasukan ke dalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet, dan dikembalikan oleh pihak BBPOM di Bandung kepada penyidik guna kepentingan pembuktian) Bahwa terdakwa dalam menyerahkan Psikotropika yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. PAIZ (DPO) dengan cara pembelian 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga RP. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta sebelumnya telah dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 (empat) butir tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI, serta terdakwa tidak berkompeten dalam hal menyerahkan Psikotropika sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik serta apa yang telah diterangkan itu adalah benar dan tidak ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 bahwa di jalan rumah Sakit belakang mie Baso Wiji, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ada seseorang yang diduga menyalahgunakan psikotropika ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Jam. 16.00 Wib, saya bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Bripda Andika Fathur melakukan penyelidikan dengan medatangi lokasi sesuai yang di informasikan tersebut serta menemui Pak RW setempat sambil menunjukkan surat tugas, sekitar Jam. 17.00 Wib, saya melakukan penangkapan Terdakwa RONI di dalam rumah kontrakan dan ditemukan 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg yang sedang dipegang ditangannya, lalu dilakukan interogasi serta penyisiran ditemukan lagi 3 (tiga) Pil Alprazolam 1 mg disamping rumah Kontrakan, semua barang bukti diakui miliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RONI Pil Alprazolam 1 mg tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa Jhony (dalam berkas terpisah) sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) butir yang dijadikan barang bukti merupakan sisa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RONI Pil Alprazolam 1 mg tersebut akan dipergunakannya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa RONI dalam hal ini tidak mempunyai ijin Keparmasian
- Bahwa Terdakwa RONI belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa RONI baru kali ini membeli jenis Pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Jhony (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa RONI, saya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHONY pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Jam. 11.00 Wib di Jl. Tentara Pelajar di belakan Toko Martabak Ramayana, Kel. Lengkong, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg yang disimpan disaku celana sebelah kanan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Jhony Pil Alprazolam 1 mg tersebut dibelinya dari Sdr. PAIS di Jakarta (DPO) seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sama Terdakwa RONI sebanyak 6 (enam) butir Pil Alprazolam 1 mg seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 10 (sepuluh) butir yang dijadikan bukti oleh Polisi sedangkan yang 4 (empat) butir telah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa Jhony merupakan Target Operasi ;
- Bahwa Terdakwa Jhony sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RONI baru kali ini membeli Pil Alprazolam dari Jhony ;
- Bahwa Terdakwa RONI yang ditangkap duluan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ANDIKA FATHUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik serta apa yang telah diterangkan itu adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari Masyarakat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 bahwa di jalan rumah Sakit belakang mie Baso Wiji, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ada seseorang yang diduga menyalahgunakan psikotropika ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Jam. 16.00 Wib, saya bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Bripda Andika Fathur melakukan penyelidikan dengan medatangi lokasi sesuai yang di informasikan tersebut serta menemui Pak RW setempat sambil menunjukkan surat tugas, sekitar Jam. 17.00 Wib, saya melakukan penangkapan Terdakwa RONI di dalam rumah kontrakan dan ditemukan 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg yang sedang dipegang ditangannya, lalu dilakukan interogasi serta penyisiran ditemukan lagi 3 (tiga) Pil Alprazolam 1 mg disamping rumah Kontrakan, semua barang bukti diakui miliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RONI Pil Alprazolam 1 mg tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa Jhony (dalam berkas terpisah) sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) butir yang dijadikan barang bukti merupakan sisa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RONI Pil Alprazolam 1 mg tersebut akan dipergunakannya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa RONI dalam hal ini tidak mempunyai ijin Keparmasian
- Bahwa Terdakwa RONI belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa RONI baru kali ini membeli jenis Pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Jhony (dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa RONI, saya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHONY pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Jam. 11.00 Wib di Jl. Tentara Pelajar di belakan Toko Martabak Ramayana, Kel. Lengkong, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg yang disimpan disaku celana sebelah kanan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Jhony Pil Alprazolam 1 mg tersebut dibelinya dari Sdr. PAIS di Jakarta (DPO) seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sama Terdakwa RONI sebanyak 6 (enam) butir Pil Alprazolam 1 mg seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir yang dijadikan bukti oleh Polisi sedangkan yang 4 (empat) butir telah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Jhony merupakan Target Operasi ;
- Bahwa Terdakwa Jhony sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RONI baru kali ini membeli Pil Alprazolam dari Jhony ;
- Bahwa Terdakwa RONI yang ditangkap duluan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. RONI ARDIANOVA BIN ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketangkap tangan memiliki 4 (empat) butir Pil Alprazolam 1 mg, 1 (satu) butir lagi saya pegang ditangan sedangkan 3 (tiga) butir saya simpan disamping rumah kontrakan
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Jam. 16.00 Wib di di rumah Kontrakan, di Jl. Rumah Sakit, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa 4 (empat) butir Pil Alprazolam 1 mg dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah milik saya yang disita oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari Keparmasian;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Alprazolam tersebut rasangan pikiran menjadi tenang serta menambah semangat kerja ;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum
- Bahwa saksi telah membeli Pil Alprazolam 1 mg sama Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Jam. 11.00 Wib di Jl. Tentara Pelajar di belakan Toko Martabak Ramayana, Kel. Lengkong, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, yang saya simpan di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa yang 6 (enam) butir, saksi beli dari Terdakwa , yang 4 (empat) butir oleh saksi dikonsumsi sementara sisanya 10 (sepuluh) butir dijadikan barang bukti oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Alprazolam 1 mg sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin Kepermasian;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Alprazolam 1 mg sama Terdakwa RONI sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam 1 mg dengan cara membelinya dari PAIZ (DPO) di Jakarta seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar sebanyak 20 (dua puluh) butir
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Jam. 11.00 Wib di Jl. Tentara Pelajar di belakan Toko Martabak Ramayana, Kel. Lengkong, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Alprazolam 1 mg, yang saya simpan di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa yang 6 (enam) butir, Terdakwa jual kepada saksi RONI, yang 4 (empat) butir oleh Terdakwa dikonsumsi sementara sisanya 10 (sepuluh) butir dijadikan barang bukti oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Alprazolam 1 mg sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Kepermasian
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Uji Laboratoris, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 22.093.11.16.05.0073.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet dimasukkan ke dalam kantong kresek atas nama tersangka Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin (Alm). Hasil Pengujian Pemerian Tablet warna ungu muda, pada satu sisi mf•, sisi loain dua garis tengah berpotongan, diameter : 0,321 cm, tebal : 0,25 cm. Identifikasi Alprazolam positif Pustaka Clarke Isolation and Identification of Drugs ed. 3 2004 Kesimpulan Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tentara Pelajar di Belakang Toko Martabak Ramayana Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika berupa berupa 10 (sepuluh) Pil Alpazolam 1 mg, yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. PAIZ (DPO)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara pembelian 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga RP. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pil tersebut telah dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya telah dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI, serta tersangka tidak berkompeten sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah terkait Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Subsidiar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lebih Subsidiar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan orang atau manusia yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "barang siapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana termasuk juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang digolongkan ke dalam psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV, yang ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tentara Pelajar di Belakang Toko Martabak Ramayana Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika berupa berupa 10 (sepuluh) Pil Alpozolam 1 mg, yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. PAIZ (DPO)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara pembelian 2 (dua) strif sebanyak 20 (dua puluh) Pil Alprazolam 1 mg dengan harga RP. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pil tersebut telah dijual kepada saksi RONI ANDRIANOVA Bin ZAKARIA sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya telah dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI, serta tersangka tidak berkompeten sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah terkait Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 22.093.11.16.05.0073.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet dimasukan ke dalam kantong kresek atas nama tersangka Jhony Muhamad Syarief Bin Haerudin (Alm). Hasil Pengujian Pemerian Tablet warna ungu muda, pada satu sisi mf• , sisi loain dua garis tengah berpotongan, diameter : 0,321 cm, tebal : 0,25 cm. Identifikasi Alprazolam positif Pustaka Clarke Isolation and Identification of Drugs ed. 3

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



2004, Kesimpulan Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan pil Alprazolam tidak mempunyai resep dokter dan tidak bekerja dibidang kefarmasian, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
Kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONY MUHAMAD SYARIEF Bin HAERUDIN (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan IV", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kresek putih berisikan 10 (sepuluh) Pil Alprazolam 1 mg Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Dewi Rinaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lily, S.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Permana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya,
serta dihadiri oleh Janu Widono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lily, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)